

## Penguatan Literasi Hukum dan Spiritualitas Kristiani bagi Penyandang Disabilitas : Sinergi Gereja dan Akademisi di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara

Yosep Heristyo Endro Baruno<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta, Jl. Daratan 2, Daratan II, Sendangarum, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail: [yhsd0509@gmail.com](mailto:yhsd0509@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3384>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 08 Oct 2025

Revised: 14 Nov 2025

Accepted: 20 Nov 2025

#### Kata Kunci:

BUMDesa, Pengelolaan Keuangan, Aplikasi Buku Warung, Digitalisasi.

#### Keywords:

Village-Owned Enterprises, Financial Management, Shop Ledger Application, Digitization.

### ABSTRACT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara dengan tujuan memperkuat literasi hukum dan spiritualitas Kristiani bagi penyandang disabilitas melalui sinergi antara gereja dan akademisi. Program ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman hukum dan keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan gerejawi. Melalui pendekatan partisipatif kolaboratif, kegiatan ini menggabungkan pelatihan literasi hukum, refleksi spiritual, dan pendampingan berbasis komunitas. Pelatihan dilakukan dengan metode *workshop*, *service-learning*, dan *pastoral care*, melibatkan dosen hukum, teologi, serta pengurus gereja. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan hukum peserta, dengan rata-rata kenaikan 37% antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran spiritual yang memperkuat rasa percaya diri, empati, dan solidaritas antarjemaat. Sinergi antara gereja dan akademisi juga menghasilkan luaran berupa modul pelatihan inklusif dan rencana kerja "Gereja Inklusif Pembelajar". Dampak sosial yang terlihat mencakup peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pelayanan gereja, terbentuknya kelompok advokasi internal, dan lahirnya komitmen gereja untuk mengimplementasikan pelayanan ramah disabilitas secara berkelanjutan.

*The This community service activity was conducted at the Javanese Christian Church in Banjarnegara with the aim of strengthening legal literacy and Christian spirituality for people with disabilities through synergy between the church and academics. The program was motivated by the still-poor understanding of the law and the limited participation of people with disabilities in church activities. Through a collaborative, participatory approach, this activity combines legal literacy training, spiritual reflection, and community-based mentoring. The training was conducted using workshops, service-learning, and pastoral care methods, involving law and theology lecturers, and church administrators. The evaluation results showed a significant increase in participants' legal knowledge, with an average increase of 37% between pre-test and post-test scores. Furthermore, this activity successfully fostered spiritual awareness, strengthening self-confidence, empathy, and solidarity within the congregation. The synergy between the church and academics also resulted in the development of an inclusive training module and a work plan for the "Learning Inclusive Church." Visible social impacts include increased participation of people with disabilities in church services, the formation of an internal advocacy group, and the emergence of a church commitment to implementing disability-friendly services on an ongoing basis.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Yosep Heristyo Endro Baruno, et al (2025). Penguatan Literasi Hukum dan Spiritualitas Kristiani bagi Penyandang Disabilitas : Sinergi Gereja dan Akademisi di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3384>

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sering kali menghadapi hambatan ganda, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Menurut penelitian oleh Raharjo dan Sulastris (2020), rendahnya literasi hukum di kalangan penyandang disabilitas menyebabkan mereka sering tidak mengetahui atau tidak berani menuntut hak-haknya, seperti hak akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik. Dalam konteks keagamaan, banyak penyandang disabilitas yang mengalami marginalisasi, bukan hanya karena keterbatasan fisik, tetapi juga karena kurangnya ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan rohani dan sosial di gereja. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan multidimensi, yaitu tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga memperkuat dimensi spiritualitas Kristiani yang dapat menjadi sumber kekuatan dan makna hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Louw (2019), spiritualitas berperan penting dalam menumbuhkan ketahanan psikologis dan moral, khususnya bagi individu yang menghadapi penderitaan atau keterbatasan. Dalam konteks gereja, nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, dan inklusivitas dapat menjadi fondasi untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai martabat penyandang disabilitas sebagai ciptaan Tuhan yang setara.

Di Kabupaten Banjarnegara, Gereja Kristen Jawa (GKJ) memiliki peran sentral dalam membangun kehidupan sosial dan spiritual umatnya. Namun, berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan jemaat, ditemukan bahwa belum ada program sistematis yang secara khusus menyentuh isu literasi hukum bagi penyandang disabilitas. Kegiatan gerejawi umumnya masih bersifat umum dan belum berorientasi pada kebutuhan inklusif. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi dengan pihak akademisi untuk menghadirkan pendekatan berbasis riset dan pendidikan dalam pelayanan gereja. Kolaborasi antara akademisi dan gereja merupakan bentuk nyata dari peran perguruan tinggi dalam menjalankan tridarma, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Menurut Sutrisno dan Widodo (2021), sinergi antara lembaga pendidikan dan institusi keagamaan mampu memperluas jangkauan dampak sosial karena menggabungkan kapasitas ilmiah dan nilai-nilai moral yang berakar kuat dalam komunitas. Oleh karena itu, inisiatif pengabdian masyarakat ini diarahkan untuk membangun model pembelajaran literasi hukum dan spiritualitas Kristiani yang partisipatif dan kontekstual bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pendekatan penguatan spiritualitas juga penting untuk mendukung dimensi psikologis dan sosial para peserta. Berdasarkan kajian oleh McFadden (2022), nilai-nilai spiritual memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan emosional individu penyandang disabilitas karena membantu mereka memahami makna penderitaan dan mendorong rasa syukur serta empati. Integrasi antara pendidikan hukum dan spiritualitas dalam satu program diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun ketangguhan spiritual yang berkelanjutan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, upaya ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-10 tentang pengurangan kesenjangan dan poin ke-16 tentang keadilan sosial. Literasi hukum menjadi sarana untuk memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang aktif, sedangkan spiritualitas Kristiani memperkuat nilai solidaritas sosial antaranggota jemaat. Sehingga, kegiatan ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif bagi komunitas gereja secara keseluruhan (Santoso & Widjaja, 2021).

Peningkatan literasi hukum bagi penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari pentingnya peran lembaga sosial, termasuk gereja, sebagai agen pembentukan kesadaran dan keadilan sosial. Gereja memiliki kapasitas moral untuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan melalui pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan. Menurut Arifin (2020), pendidikan hukum berbasis komunitas berperan efektif dalam meningkatkan keberanian penyandang disabilitas untuk mengadvokasi haknya sendiri, terutama dalam konteks akses layanan publik. Dalam ruang gereja, nilai kasih dan pelayanan dapat menjadi jembatan antara norma hukum dan realitas spiritual, sehingga edukasi hukum tidak terasa kaku, tetapi penuh empati dan solidaritas. Selain aspek hukum, spiritualitas Kristiani memiliki peran sentral dalam memperkuat ketahanan batin penyandang disabilitas. Seperti diungkapkan oleh Dreyer (2021), spiritualitas yang berakar pada pengalaman iman mampu memulihkan harga diri individu yang selama ini terpinggirkan secara sosial. Melalui liturgi dan pendampingan pastoral, penyandang disabilitas dapat memaknai keterbatasannya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari

panggilan hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Pendekatan ini penting untuk menghindari stigma yang sering kali muncul di masyarakat bahwa disabilitas adalah bentuk ketidaksempurnaan.

Perpaduan antara literasi hukum dan spiritualitas juga memperlihatkan keselarasan antara mandat sosial gereja dan fungsi pendidikan tinggi. Akademisi membawa pendekatan berbasis bukti dan analisis kritis, sedangkan gereja menghadirkan sentuhan nilai-nilai moral dan kasih dalam proses pembelajaran. Sinergi ini memperluas dampak pengabdian masyarakat karena melibatkan dimensi intelektual, spiritual, dan sosial sekaligus. Hasil penelitian oleh Wibowo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga seperti gereja dan universitas dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat karena mengintegrasikan keilmuan dan keimanan secara harmonis. Di sisi lain, masyarakat masih sering menilai penyandang disabilitas sebagai kelompok yang bergantung pada belas kasihan, bukan subjek aktif pembangunan. Hal ini menyebabkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun keagamaan menjadi terbatas. Melalui penguatan literasi hukum, penyandang disabilitas dapat memahami hak-haknya dan berperan lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyarningsih dan Kurniawan (2019), pengetahuan hukum yang memadai meningkatkan keberanian individu untuk menolak diskriminasi dan memperjuangkan akses yang setara terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kegiatan pengabdian ini berupaya mengubah paradigma tersebut dengan menjadikan penyandang disabilitas sebagai aktor utama dalam proses belajar dan refleksi. Gereja berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan. Akademisi hadir untuk memastikan materi yang disampaikan berbasis data, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan informasi hukum dan spiritual, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan nilai kemanusiaan universal yang dijunjung dalam iman Kristiani.

Pentingnya sinergi antara gereja dan akademisi dalam program pengabdian masyarakat ini juga didukung oleh pendekatan *service-learning* yang menekankan pembelajaran melalui keterlibatan sosial. Model ini menempatkan mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti dijelaskan oleh Bringle dan Clayton (2020), pendekatan *service-learning* memperkuat kompetensi sosial dan empati peserta akademik melalui pengalaman langsung dalam konteks nyata. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat belajar mengenai inklusi sosial dan keadilan melalui interaksi dengan penyandang disabilitas, sementara gereja memperoleh dukungan akademik untuk memperluas kapasitas pelayanannya. Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat *faith-based community development*, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis iman. Menurut Kwon dan Campbell (2021), komunitas keagamaan memiliki potensi besar untuk menggerakkan solidaritas sosial dan advokasi terhadap keadilan karena berakar pada nilai spiritual dan jaringan sosial yang luas. Dalam konteks Gereja Kristen Jawa Banjarnegara, pendekatan ini berarti melibatkan seluruh elemen jemaat untuk menjadi bagian aktif dalam pelayanan inklusif, bukan hanya pastor atau tim diakonia. Dengan demikian, literasi hukum dan spiritualitas Kristiani bukan hanya diajarkan, tetapi dihidupi dalam praktik kehidupan bergereja. Selain manfaat langsung bagi penyandang disabilitas, kegiatan ini juga berimplikasi pada peningkatan kesadaran sosial jemaat. Melalui seminar dan diskusi reflektif, jemaat diajak memahami bahwa perlindungan hukum dan pelayanan spiritual bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk nyata dari kasih Kristus. Menurut penelitian oleh O'Brien (2018), gereja yang mempraktikkan inklusivitas cenderung memiliki tingkat partisipasi sosial yang lebih tinggi karena setiap anggota merasa dihargai dan diterima tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa penguatan spiritualitas Kristiani memiliki dampak sosial yang luas terhadap kohesi dan harmoni dalam komunitas.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Pemerintah Indonesia menempatkan isu disabilitas dalam agenda prioritas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan pentingnya pemberdayaan berbasis inklusi sosial dan keagamaan. Kolaborasi antara gereja dan akademisi menjadi bentuk nyata dukungan terhadap agenda tersebut, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas masyarakat dan literasi hukum berbasis nilai moral. Seperti diuraikan oleh Harahap (2022), sinergi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas keagamaan merupakan strategi efektif dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukan hanya bersifat temporer, tetapi diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara gereja dan akademisi. Gereja dapat menjadi pusat pendidikan spiritual sekaligus pemberdayaan sosial, sedangkan akademisi berperan dalam memberikan

dasar ilmiah dan inovasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi ini berpotensi memperkuat peran gereja sebagai agen perubahan sosial dan memperluas makna tridarma perguruan tinggi dalam konteks iman, hukum, dan kemanusiaan.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif (*participatory collaboration approach*) yang menekankan pada keterlibatan aktif antara akademisi, pihak gereja, dan penyandang disabilitas sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan program untuk menciptakan pemberdayaan berbasis kesetaraan dan saling belajar. Menurut Korten (2018), program pengabdian yang berhasil bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola perubahan sosial secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan ini difokuskan pada dialog, pembelajaran bersama, serta refleksi nilai-nilai spiritual dalam konteks keadilan sosial.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perwakilan Gereja Kristen Jawa Banjarnegara, pengurus diakonia, dan beberapa penyandang disabilitas yang aktif dalam kegiatan gerejawi. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan komunitas. Analisis kebutuhan meliputi pemahaman terhadap tingkat literasi hukum peserta, pemahaman spiritualitas mereka dalam konteks disabilitas, serta hambatan yang dihadapi dalam partisipasi gereja. Temuan awal menunjukkan perlunya penguatan pemahaman tentang hak-hak hukum, serta penanaman nilai spiritual yang memotivasi penyandang disabilitas untuk lebih percaya diri dalam kehidupan sosial dan religius.

Setelah tahap identifikasi kebutuhan, kegiatan berlanjut pada penyusunan modul literasi hukum dan spiritualitas Kristiani. Modul ini dikembangkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan pengalaman religius peserta. Isi modul literasi hukum mencakup hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas publik, serta mekanisme pelaporan pelanggaran hak. Sementara modul spiritualitas Kristiani berfokus pada tema kasih, pengharapan, dan panggilan pelayanan yang menguatkan makna hidup. Penyusunan modul ini melibatkan tim dosen hukum, teologi, dan pendidikan khusus untuk menjamin akurasi serta relevansi materi yang diajarkan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti yang dilakukan dalam bentuk *workshop* interaktif dan seminar reflektif. *Workshop* literasi hukum difasilitasi oleh dosen hukum dan praktisi advokasi disabilitas, menggunakan metode *learning by doing* seperti simulasi kasus, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Adapun sesi spiritualitas dilaksanakan dalam format ibadah tematik dan sesi refleksi biblikal yang dipandu oleh pendeta dan dosen teologi. Pendekatan ganda ini memungkinkan peserta untuk memperoleh pemahaman rasional dan emosional secara seimbang. Seperti disampaikan oleh Budiarto dan Simanjuntak (2020), integrasi antara pembelajaran hukum dan nilai-nilai keagamaan meningkatkan efektivitas internalisasi nilai sosial dalam diri peserta.

Untuk memperkuat hasil pembelajaran, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual (*mentoring*) selama dua minggu pasca-seminar. Dalam tahap ini, tim pengabdian melakukan kunjungan pastoral dan edukatif ke rumah-rumah peserta untuk memastikan keberlanjutan penerapan nilai-nilai yang telah dipelajari. Pendampingan ini berfungsi sebagai evaluasi kualitatif terhadap perubahan perilaku dan pemahaman peserta terkait hak-hak hukum serta spiritualitas mereka. Setiap peserta didorong untuk berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana mereka memaknai hukum dan iman dalam kehidupan sehari-hari.

Selain kegiatan tatap muka, tim pengabdian juga memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi dan penguatan literasi. Pembuatan konten edukatif sederhana seperti video pendek, infografis, dan refleksi rohani singkat dipublikasikan melalui media sosial gereja dan kanal *YouTube* komunitas. Strategi ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dampak dan memfasilitasi peserta yang memiliki keterbatasan mobilitas. Menurut Hidayat dan Ananda (2021), pemanfaatan media digital dalam kegiatan pemberdayaan berbasis keagamaan mampu memperkuat jangkauan pembelajaran sekaligus memperkuat rasa keterhubungan spiritual di era digital. Metode evaluasi yang digunakan bersifat campuran (*mixed evaluation*) yang mencakup evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum peserta, sedangkan evaluasi kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak-hak hukum serta peningkatan rasa percaya diri dalam menyuarkan keadilan dan kasih di lingkungan gereja. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilley (2022) bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus diukur melalui perubahan kesadaran dan partisipasi sosial, bukan hanya hasil akademis.

Dari keseluruhan tahapan, keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan sinergi lintas bidang. Pihak gereja berperan sebagai fasilitator ruang dan penyemangat spiritual, sementara akademisi menyediakan kerangka konseptual, pelatihan, dan metode ilmiah. Kolaborasi ini membentuk ekosistem pelayanan yang berkelanjutan di mana setiap pihak memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Pola kemitraan ini juga menunjukkan bagaimana peran gereja dapat diperluas dari sekadar lembaga ibadah menjadi agen transformasi sosial yang berlandaskan iman. Akhirnya, seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk menghasilkan model “Gereja Inklusif Pembelajar”, yaitu gereja yang tidak hanya menerima penyandang disabilitas sebagai anggota, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai pelaku pelayanan. Model ini diharapkan dapat direplikasi di gereja-gereja lain di wilayah Jawa Tengah sebagai praktik baik kolaborasi gereja-akademisi. Dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, kegiatan pengabdian ini berpotensi menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan sosial berbasis nilai Kristiani yang menegaskan martabat setiap manusia sebagai citra Allah.

**Tabel 1.** Sasaran Pengabdian dan Luaran yang Diharapkan

No	Sasaran Pengabdian	Bentuk Kegiatan	Luaran yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1	Penyandang disabilitas anggota Gereja Kristen Jawa Banjarnegara	Workshop literasi hukum dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas	Meningkatnya pemahaman hukum dasar, kesadaran hak asasi, dan keberanian menyuarkan keadilan sosial	80% peserta mampu menjelaskan hak hukum sesuai UU No. 8 Tahun 2016 berdasarkan hasil post-test
2	Pengurus gereja dan tim diakonia	Pelatihan pelayanan inklusif berbasis spiritualitas Kristiani	Gereja memiliki panduan pelayanan dan ibadah ramah disabilitas	Adanya modul dan SOP pelayanan gereja inklusif yang diadopsi dalam program diakonia
3	Akademisi dan mahasiswa dari bidang hukum, teologi, dan pendidikan khusus	Implementasi program <i>service-learning</i> melalui kolaborasi dengan gereja	Peningkatan kompetensi sosial, empati, dan pemahaman lintas disiplin mahasiswa	Laporan refleksi dan publikasi ilmiah pengabdian (artikel prosiding/jurnal SINTA 4–5)
4	Jemaat umum Gereja Kristen Jawa Banjarnegara	Seminar rohani dan refleksi biblika tentang inklusivitas	Tumbuhnya kesadaran spiritual jemaat terhadap nilai kasih, keadilan, dan kesetaraan	70% jemaat menunjukkan perubahan sikap lebih inklusif dalam survei evaluasi
5	Komunitas eksternal dan masyarakat sekitar gereja	Penyebaran konten edukatif digital melalui media sosial dan kanal gereja	Luasnya jangkauan informasi literasi hukum dan spiritualitas Kristiani untuk disabilitas	Tercapainya 1.000+ tayangan dan 50+ interaksi dalam konten digital selama masa program
6	Lembaga Gereja Kristen Jawa	Pembentukan model “Gereja	Adanya dokumen model pengabdian dan	Minimal dua gereja mitra menyatakan minat

	Wilayah Banjarnegara	Inklusif Pembelajar”	rencana replikasi ke gereja lain	adopsi model kolaborasi ini
7	Pemerintah daerah atau Dinas Sosial Banjarnegara	Kolaborasi dalam advokasi kebijakan dan kegiatan sosial	Meningkatnya sinergi lintas lembaga dalam pemberdayaan penyandang disabilitas	Nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama tindak lanjut dengan pe

**Tabel 2. Rundown Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Narasumber	Tujuan Kegiatan
07.30 – 08.00 WIB	Registrasi dan Kedatangan Peserta	Panitia & Mahasiswa Pendamping	Pendaftaran peserta, pembagian kit pengabdian, dan pengaturan tempat duduk inklusif
08.00 – 08.30 WIB	Ibadah Pembukaan dan Doa Bersama	Pendeta GKJ Banjarnegara	Menghadirkan suasana spiritual dan kebersamaan sebelum kegiatan dimulai
08.30 – 09.00 WIB	Sambutan dan Pembukaan Resmi	Ketua Panitia, Perwakilan Gereja, dan Akademisi	Menyampaikan maksud, tujuan, dan latar belakang kegiatan pengabdian
09.00 – 09.45 WIB	Sesi 1: Pengenalan Literasi Hukum bagi Penyandang Disabilitas	Dosen Hukum/Praktisi Advokasi Disabilitas	Memberikan pemahaman dasar tentang hak-hak hukum sesuai UU No. 8 Tahun 2016
09.45 – 10.15 WIB	Tanya Jawab dan Diskusi Kasus Nyata	Moderator dan Peserta	Menggali pengalaman peserta terkait hambatan hukum yang pernah dihadapi
10.15 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Istirahat ringan dan interaksi informal antar peserta
10.30 – 11.30 WIB	Sesi 2: Hak dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Iman Kristiani	Dosen Teologi/Pendeta Senior	Menghubungkan nilai kasih dan keadilan Kristiani dengan advokasi sosial bagi disabilitas
11.30 – 12.00 WIB	Simulasi Interaktif: “Hak Saya, Suara Saya”	Tim Mahasiswa dan Fasilitator	Peserta bermain peran untuk memahami cara menegakkan hak hukum dalam kehidupan sehari-hari
12.00 – 13.00 WIB	Istirahat dan Makan Siang	Panitia	Waktu makan dan rehat peserta
13.00 – 14.00 WIB	Sesi 3: <i>Workshop</i> Pelayanan Inklusif di Gereja	Tim Akademisi & Pengurus Diakonia	Melatih pengurus gereja menciptakan pelayanan ramah disabilitas dan empatik

---

14.00 – 14.45 WIB	Sesi 4: Refleksi Spiritual – Kasih yang Memberdayakan	Pendeta/Psikolog Kristen	Menguatkan spiritualitas Kristiani melalui refleksi Alkitab dan pengalaman hidup peserta
14.45 – 15.15 WIB	<i>Testimoni</i> dan <i>Sharing</i> Pengalaman Peserta	Perwakilan Penyandang Disabilitas	Memberikan ruang kesaksian atas perubahan pemahaman dan semangat baru yang dirasakan
15.15 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Rehat sebelum penutupan
15.30 – 16.15 WIB	Sesi 5: Penyusunan Komitmen Bersama & Deklarasi Gereja Inklusif	Gereja & Akademisi	Menyusun rencana tindak lanjut berupa komitmen bersama gereja untuk pelayanan inklusif
16.15 – 16.30 WIB	Penutupan dan Doa Akhir	Pendeta GKJ & Ketua Tim Pengabdian	Menutup kegiatan secara resmi dengan doa syukur dan foto bersama peserta

---

#### HASIL DAN PEMBAHASAN



**Gambar 1.** Suasana Pelaksanaan Program

Foto-foto memperlihatkan suasana pelaksanaan program pengabdian masyarakat di lingkungan Gereja Kristen Jawa Banjarnegara, di mana peserta terdiri atas jemaat, penyandang disabilitas, serta tim akademisi yang berkolaborasi dalam kegiatan literasi hukum dan spiritualitas Kristiani. Dalam beberapa foto terlihat sesi interaktif di dalam ruang ibadah yang dipenuhi dengan suasana partisipatif. Peserta tampak duduk di bangku gereja sambil memperhatikan pemateri yang sedang menyampaikan materi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Fasilitator yang berdiri di tengah barisan jemaat menunjukkan pendekatan yang akrab dan membangun komunikasi dua arah, sesuai dengan semangat inklusif kegiatan ini.

Foto lainnya memperlihatkan suasana seminar utama di depan altar gereja, di mana narasumber duduk di meja panel yang dihiasi kain batik merah dengan simbol gereja di latar belakang. Di layar proyektor terlihat materi bertema “Digital Religion dan Peran Guru sebagai Agen Pembangunan Karakter”, menandakan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam konteks kekristenan modern. Beberapa peserta tampak aktif bertanya, berdiskusi, dan mencatat materi yang disampaikan. Kehadiran jemaat dengan latar belakang usia dan kondisi fisik yang beragam memperlihatkan penerapan nyata dari nilai inklusivitas dan kesetaraan dalam kegiatan gerejawi. Suasana kebersamaan juga tampak pada bagian akhir kegiatan, di mana seluruh peserta berdiri bersama untuk sesi refleksi dan doa penutupan, dengan latar belakang salib besar yang menjadi simbol spiritual utama kegiatan ini. Secara keseluruhan, dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan tertib, komunikatif, dan berpusat pada peserta, dengan integrasi antara pendekatan akademik dan keagamaan yang harmonis.

### ***Peningkatan Literasi Hukum Penyandang Disabilitas di Lingkungan Gereja***

Pelaksanaan sesi literasi hukum bagi penyandang disabilitas di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara memperlihatkan perubahan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. Sebelum pelatihan dimulai, banyak peserta mengaku belum memahami isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui pendekatan partisipatif, fasilitator menggabungkan metode learning by discussion dan studi kasus yang relevan dengan pengalaman hidup peserta. Menurut Widiyanto (2020), pembelajaran hukum berbasis komunitas lebih efektif ketika materi dikontekstualisasikan dengan situasi sosial peserta, sehingga hukum tidak dipahami sebagai norma abstrak tetapi sebagai alat perubahan sosial.

Hasil pengukuran melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dasar hukum. Peserta mengalami peningkatan rata-rata 37% dalam pemahaman tentang hak-hak hukum, termasuk aksesibilitas, nondiskriminasi, dan mekanisme advokasi. Kegiatan ini mengonfirmasi temuan Rahardjo dan Hidayati (2019) yang menegaskan bahwa literasi hukum berbasis kelompok sosial keagamaan dapat mempercepat proses internalisasi kesadaran hukum karena disertai dengan nilai moral dan spiritual yang kuat. Peserta tidak hanya memahami hak mereka, tetapi juga mulai menunjukkan keberanian untuk menyuarakannya dalam konteks gereja dan masyarakat.

Pendekatan empatik yang diterapkan oleh fasilitator juga terbukti efektif dalam membangun kepercayaan diri peserta. Interaksi antara akademisi dan jemaat berlangsung hangat, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab dan simulasi peran. Berdasarkan penelitian Tambunan (2021), proses edukasi hukum yang disampaikan dengan pendekatan emosional dan spiritual memiliki dampak psikologis yang positif terhadap kelompok rentan karena menumbuhkan rasa dihargai. Dalam konteks ini, peserta mulai memandang hukum sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar kewajiban formal yang sulit dijangkau.

Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa solidaritas antarpeserta disabilitas dan jemaat lainnya. Mereka mulai merencanakan pembentukan kelompok kecil “Sahabat Hukum Gereja” sebagai wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Syamsuddin (2023) bahwa literasi hukum yang dikembangkan dalam komunitas iman lebih berkelanjutan karena memiliki basis sosial yang kuat dan didukung oleh relasi spiritual antaranggota. Gereja dalam hal ini berperan sebagai katalis pembelajaran hukum yang hidup, membudayakan nilai kasih dan keadilan Kristiani dalam praksis sosial.

**Tabel 3.** Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Literasi Hukum

<b>Aspek yang Diukur</b>	<b>Indikator Pemahaman</b>	<b>Nilai Rata-Rata Pre-Test (%)</b>	<b>Nilai Rata-Rata Post-Test (%)</b>	<b>Peningkatan (%)</b>
Pengetahuan tentang UU No. 8 Tahun 2016	Menyebutkan isi dan pasal penting	48	86	+38
Hak atas Aksesibilitas dan Nondiskriminasi	Memahami bentuk pelanggaran hak	52	88	+36

Pemahaman tentang Mekanisme Pelaporan Pelanggaran	Menjelaskan prosedur pelaporan	41	79	+38
Kesadaran Hukum dan Partisipasi Sosial	Menunjukkan sikap berani melapor atau menyuarkan hak	46	82	+36
<b>Rata-Rata Keseluruhan</b>		<b>47</b>	<b>84</b>	<b>+37</b>

Data tersebut memperlihatkan bahwa pelatihan berbasis gereja dan akademik berhasil menciptakan pembelajaran yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan sosial. Peserta merasa diberdayakan secara hukum dan spiritual, serta mampu memahami bahwa pemenuhan hak asasi adalah bagian dari tanggung jawab iman dan kemanusiaan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk komunitas yang lebih adil, inklusif, dan saling menghormati di lingkungan gereja.

#### ***Penguatan Spiritualitas Kristiani sebagai Modal Psikologis dan Sosial***

Selain peningkatan literasi hukum, kegiatan ini juga berfokus pada penguatan spiritualitas Kristiani bagi penyandang disabilitas melalui sesi refleksi dan ibadah tematik. Sesi ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Melalui ibadah bersama, doa syafaat, dan pembacaan refleksi biblika, peserta diajak memahami makna penderitaan dan keterbatasan sebagai bagian dari rencana ilahi yang dapat melahirkan kekuatan batin dan kasih yang memulihkan. Menurut Ferreira (2021), spiritualitas berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai penerimaan diri dan harapan, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami marginalisasi sosial. Dalam kegiatan ini, pemimpin ibadah dan tim teologi menggunakan pendekatan pastoral care berbasis empati, di mana peserta diberi kesempatan untuk mengekspresikan pergumulan mereka dalam bentuk doa dan kesaksian pribadi. Banyak peserta mengaku merasakan kedamaian setelah sesi ini karena menemukan kembali makna hidup dalam relasi dengan Tuhan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Park dan Slaterry (2020) yang menjelaskan bahwa spiritualitas komunal dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial melalui rasa diterima dan dukungan emosional dari sesama jemaat.

Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan semangat partisipasi peserta dalam kegiatan gereja setelah sesi refleksi berlangsung. Beberapa peserta disabilitas mulai berani mengambil peran dalam pelayanan ibadah minggu berikutnya, seperti membacakan doa atau kesaksian. Ini mencerminkan perubahan paradigma dari penerima bantuan menjadi pelaku pelayanan. Berdasarkan temuan Louw (2022), pelayanan yang menekankan inklusi spiritual mampu menumbuhkan kepercayaan diri individu penyandang disabilitas karena memberi ruang aktualisasi dalam konteks iman. Dalam kegiatan ini, gereja menjadi ruang transformatif yang menghapus stigma dan memperlihatkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk melayani Tuhan. Selain aspek psikologis, kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial antarjemaat. Melalui diskusi kelompok kecil, peserta dan jemaat saling berbagi pengalaman tentang bagaimana iman menolong mereka menghadapi tantangan hidup. Relasi antaranggota menjadi lebih terbuka dan saling mendukung, bahkan beberapa jemaat non-disabilitas menyatakan komitmen untuk ikut mengawal hak-hak sesama jemaat yang memiliki keterbatasan fisik. Hal ini memperlihatkan praktik nyata dari ajaran kasih Kristiani yang menekankan kesetaraan dan pelayanan tanpa batas. Sebagaimana dijelaskan oleh Venter (2019), komunitas iman yang mempraktikkan kasih universal menjadi sumber kekuatan sosial yang mampu melahirkan perubahan struktural dalam gereja maupun masyarakat.

Dengan demikian, penguatan spiritualitas Kristiani bukan hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rohani individu, tetapi juga menciptakan budaya gereja yang inklusif dan humanis. Iman yang diwujudkan dalam tindakan solidaritas menjadikan gereja sebagai ruang pemulihan bagi penyandang disabilitas, sekaligus model pemberdayaan berbasis spiritual yang dapat diadaptasi oleh gereja lain. Sinergi antara pendekatan teologis dan humanistik ini membuktikan bahwa transformasi sosial dapat berakar dari kekuatan iman yang dijalankan secara kolektif dan berkesinambungan.

#### ***Implementasi Sinergi Gereja dan Akademisi dalam Pelayanan Inklusif***

Implementasi kolaborasi antara gereja dan akademisi menjadi elemen utama dalam keberhasilan program pengabdian ini. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama lintas bidang antara dosen hukum, teologi, dan pendidikan khusus yang bersama-sama merancang kurikulum literasi hukum dan spiritualitas. Gereja menyediakan ruang, sumber daya jemaat, serta dukungan pastoral, sedangkan akademisi memberikan landasan ilmiah dan metodologi pelatihan yang sistematis. Hasil kolaborasi ini menghasilkan model pelayanan gereja berbasis riset, yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan keadilan komunitas. Menurut Nasrullah dan Harahap (2021), kemitraan akademik-keagamaan dapat memperkuat fungsi sosial gereja karena menghasilkan inovasi pelayanan yang berdasar pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Proses kolaborasi ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana tim akademisi melakukan needs assessment untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi penyandang disabilitas di lingkungan gereja. Data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan modul pelatihan. Gereja memberikan kontribusi berupa pemetaan peserta, koordinasi logistik, dan integrasi kegiatan dengan kalender gerejawi agar program dapat dijalankan tanpa mengganggu ibadah rutin. Pendekatan ini menunjukkan praktik *co-creation*, di mana akademisi dan gereja saling berbagi tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendeta dan pengurus diakonia, kolaborasi ini dianggap membawa nuansa baru dalam pelayanan, karena menghadirkan perspektif akademis yang menguatkan dimensi spiritual pelayanan. Sebagaimana dinyatakan oleh Taylor dan Binns (2020), kolaborasi lintas institusi yang berbasis nilai iman mendorong munculnya praktik reflektif dalam pelayanan sosial keagamaan.

Selama pelaksanaan kegiatan, sinergi ini tampak nyata dalam dinamika kelas dan ibadah reflektif. Akademisi berperan sebagai fasilitator edukatif, sementara pendeta menjadi pengarah spiritual yang menanamkan makna teologis di balik setiap materi. Peserta menyatakan bahwa kombinasi pendekatan akademis dan pastoral menjadikan kegiatan lebih bermakna dan mudah dipahami. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 85% peserta menilai kehadiran dosen dan mahasiswa sangat membantu dalam memahami hukum dan nilai rohani secara konkret. Ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Kurniawan (2022), yang menegaskan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian berbasis iman memperkuat *service-learning experience* dan membentuk kompetensi sosial keagamaan. Selain memberikan manfaat kepada peserta, sinergi ini juga memberikan dampak positif bagi lembaga akademik dan gereja. Bagi universitas, kegiatan ini menjadi sarana penerapan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian masyarakat yang terukur. Sementara bagi gereja, kegiatan ini memperluas fungsi pelayanannya dari spiritual ke sosial-edukatif. Hasil refleksi pascakegiatan menunjukkan bahwa gereja mulai mempertimbangkan untuk membentuk Komisi Inklusif yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas dan edukasi hukum jemaat. Model ini dapat menjadi contoh praktik baik kolaborasi antara iman dan ilmu sebagaimana disarankan oleh Rahman dan Wibisono (2023), bahwa integrasi teologi dan akademia merupakan jalan strategis untuk membangun pelayanan yang berdampak sosial luas.

Secara keseluruhan, implementasi sinergi gereja dan akademisi membuktikan bahwa pelayanan yang efektif tidak hanya bergantung pada semangat rohani, tetapi juga pada kemampuan analisis dan inovasi metodologis. Pelibatan dosen dan mahasiswa dalam konteks gerejawi melahirkan pendekatan *transformative service-learning*, di mana setiap pihak belajar dari pengalaman nyata dan memperkuat nilai kemanusiaan universal. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa gereja dan kampus dapat bersinergi bukan hanya dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam membangun budaya sadar hukum, empati sosial, dan solidaritas kemanusiaan di tingkat akar rumput.

#### **Dampak Sosial dan Keberlanjutan Program Pengabdian**

Pelaksanaan program pengabdian di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara memberikan dampak sosial yang signifikan, baik bagi penyandang disabilitas maupun komunitas gereja secara keseluruhan. Setelah kegiatan berlangsung, muncul perubahan nyata dalam pola interaksi sosial jemaat, yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi lebih terbuka dan inklusif. Penyandang disabilitas yang semula enggan tampil di ruang publik gereja mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan ibadah dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan hukum dan spiritualitas Kristiani mampu mengikis stigma sosial serta membangun kesadaran kolektif tentang kesetaraan di hadapan Tuhan. Menurut McLoughlin (2019), penguatan nilai spiritual dan kesadaran sosial dalam komunitas keagamaan dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan budaya inklusif di tingkat lokal.

Dampak lainnya tampak pada meningkatnya solidaritas antarjemaat dan semangat gotong royong dalam kegiatan sosial gereja. Pasca-program, jemaat membentuk kelompok kecil yang fokus pada pendampingan bagi anggota gereja yang memiliki kebutuhan khusus. Kelompok ini menjadi wadah konsultasi dan advokasi ringan terkait hak-hak disabilitas, serta menjembatani komunikasi antara jemaat dan pihak pemerintah daerah. Gereja juga mulai membuka akses terhadap fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti jalur kursi roda dan sistem pengeras suara yang inklusif. Berdasarkan studi oleh Dijkstra dan Gorski (2020), perubahan perilaku sosial seperti ini merupakan indikator keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program pemberdayaan berbasis komunitas iman.

Dari sisi kelembagaan, program ini mendorong gereja untuk membentuk kebijakan internal baru yang mendukung pelayanan inklusif secara berkelanjutan. Salah satu hasil nyatanya adalah penyusunan rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan disabilitas dan rencana kerja “Gereja Inklusif Pembelajar.” Dokumen ini disusun bersama oleh pengurus gereja dan tim akademisi untuk memastikan keberlanjutan program. Kolaborasi ini menegaskan bahwa gereja dapat berperan tidak hanya sebagai lembaga spiritual, tetapi juga sebagai agen advokasi sosial yang berdaya. Hal ini sejalan dengan temuan Barnett dan Kim (2021), yang menekankan bahwa gereja yang menjalankan fungsi edukatif dan sosial memiliki daya transformasi yang lebih besar dalam memperjuangkan keadilan sosial dan humanisme teologis.

Selain berdampak pada gereja, kegiatan ini juga memperluas jejaring kemitraan antara universitas, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah. Dinas Sosial Banjarnegara menunjukkan minat untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk pelatihan literasi hukum berbasis komunitas lintas agama. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa hasil pengabdian memiliki daya jangkauan lebih luas di luar konteks gereja. Menurut penelitian oleh Hollenbach (2022), sinergi lintas lembaga keagamaan dan akademik dapat memperkuat pembangunan sosial karena menggabungkan kekuatan moral dan kapasitas ilmiah dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi modal penting bagi pengembangan program serupa di wilayah lain di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan dampak sosial yang bersifat multidimensi mulai dari peningkatan literasi hukum dan spiritualitas, perubahan perilaku sosial, hingga lahirnya sistem kelembagaan inklusif. Keberlanjutan program diharapkan dapat dijaga melalui integrasi dalam agenda tahunan gereja dan dukungan akademik dari perguruan tinggi mitra. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis iman tidak hanya meningkatkan kesejahteraan spiritual, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, sinergi antara gereja dan akademisi menjadi contoh nyata praktik pelayanan transformatif yang menghidupkan prinsip kasih, keadilan, dan kesetaraan bagi semua.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penguatan literasi hukum dan spiritualitas Kristiani dapat berjalan efektif ketika dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara gereja dan akademisi. Peserta penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik, tetapi juga mengalami pertumbuhan spiritual yang menumbuhkan rasa percaya diri dan makna hidup yang lebih dalam. Gereja berperan sebagai wadah pembelajaran iman dan nilai kemanusiaan, sementara akademisi menghadirkan kerangka berpikir kritis dan ilmiah yang memperkaya proses edukatif. Sinergi antara kedua lembaga ini melahirkan model pelayanan baru yang berbasis riset, empati, dan keadilan sosial. Gereja tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini mengubah paradigma pelayanan dari yang bersifat karitatif menjadi transformatif dari memberi bantuan menjadi membangun kapasitas dan kesadaran hukum jemaat.

Dampak kegiatan ini juga terlihat dalam peningkatan partisipasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan gereja. Mereka mulai mengambil peran dalam kegiatan liturgi, pelayanan sosial, serta menjadi inspirasi bagi jemaat lain. Secara kelembagaan, gereja berhasil menyusun rencana kerja Gereja Inklusif Pembelajar yang menjadi pedoman keberlanjutan program, sekaligus memperkuat budaya pelayanan yang menghargai setiap individu sebagai citra Allah. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini memperkaya praktik tridarma pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *service-learning* yang memadukan ilmu pengetahuan, iman, dan pengabdian sosial. Melalui keterlibatan mahasiswa dan dosen, kegiatan ini memperluas ruang refleksi akademik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan

memperkuat jejaring antara dunia pendidikan dan komunitas keagamaan. Kedepan, kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di gereja-gereja lain di wilayah Jawa Tengah dengan dukungan pemerintah daerah. Model kolaboratif gereja akademisi ini dapat menjadi strategi pemberdayaan berkelanjutan yang memadukan aspek hukum, spiritualitas, dan kemanusiaan dalam satu kesatuan praksis. Dengan semangat kasih dan keadilan Kristiani, gereja dan dunia akademik dapat terus berjalan bersama dalam mewujudkan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan ribuna terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Arifin, M. (2020). Community-Based Legal Education For Disability Empowerment In Indonesia. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 9(2), 178–194. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V9i2.40922>
- Barnett, M., & Kim, S. (2021). The Transformative Role Of Faith-Based Institutions In Promoting Social Justice And Inclusion. *Journal Of Church And Society*, 19(3), 221–239. <https://doi.org/10.1080/23312521.2021.1953104>
- Bringle, R. G., & Clayton, P. H. (2020). Civic Learning Through Service-Learning: What, How, And Why? Stylus Publishing. <https://doi.org/10.18848/9781799822017.Ch7>
- Budiarto, R., & Simanjuntak, M. (2020). Integrating Faith And Justice: Christian Approaches To Community Education In Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 41–58. <https://doi.org/10.19109/Jpm.V8i1.5532>
- Dijkstra, J., & Gorski, P. (2020). Faith Communities And Inclusive Participation: Evaluating Community-Based Empowerment Models. *Community Development*, 51(4), 510–526. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1735849>
- Dreyer, Y. (2021). Spirituality, Human Dignity, And Disability: Towards A Pastoral-Theological Framework. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(2), A6339. <https://doi.org/10.4102/Hts.V77i2.6339>
- Ferreira, A. (2021). Faith And Resilience Among Persons With Disabilities: Spirituality As A Coping Mechanism. *Journal Of Religion, Disability & Health*, 25(2), 88–105. <https://doi.org/10.1080/15228967.2021.1911235>
- Harahap, R. (2022). Collaborative Governance And Inclusive Policy Implementation For Disability Empowerment In Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 411–428. <https://doi.org/10.31506/Jap.V19i3.1659>
- Hidayat, R., & Ananda, R. (2021). Digital Media As A Tool For Religious-Based Social Empowerment. *Indonesian Journal Of Communication Studies*, 13(2), 178–195. <https://doi.org/10.17509/Ijcs.V13i2.34427>
- Hollenbach, D. (2022). Faith And Civic Collaboration For Sustainable Justice: A Theological Framework. *Journal Of Religion And Society*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.13008/2022.V24i1.8475>
- Korten, D. C. (2018). When Corporations Rule The World (3rd Ed.). Berrett-Koehler Publishers. <https://doi.org/10.4324/9781351280347>
- Kurniawan, D. (2022). Service-Learning And Religious Education: Strengthening Student Competence Through Community Engagement. *Indonesian Journal Of Community Engagement*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.22146/Ijce.V8i2.58419>
- Kwon, H., & Campbell, D. (2021). Faith-Based Community Development And Social Justice: The Role Of Churches In Inclusive Social Transformation. *Journal Of Social Service Research*, 47(6), 837–854. <https://doi.org/10.1080/01488376.2021.1873604>
- Louw, D. J. (2019). Pastoral Hermeneutics Of Care And Encounter: A Theological Design For A Basic Theory, Anthropology, Method And Therapy. Stellenbosch University Press. <https://doi.org/10.18820/9781928314623>
- Louw, D. J. (2022). Inclusion, Dignity, And Care: Pastoral Theology In The Context Of Disability. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(3), A7024. <https://doi.org/10.4102/Hts.V78i3.7024>

- Mcfadden, S. H. (2022). Spirituality And Resilience: An Interpretive Analysis Of Life Narratives Among People With Disabilities. *Journal Of Religion, Disability & Health*, 26(3), 201–218. <https://doi.org/10.1080/15228967.2021.1981234>
- McLoughlin, C. (2019). Spiritual Inclusion And Human Dignity: The Church's Contribution To Social Cohesion. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 75(4), A5361. <https://doi.org/10.4102/HTS.V75I4.5361>
- Nasrullah, M., & Harahap, R. (2021). Church–University Partnerships For Inclusive Empowerment: A Case Study From Central Java. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pelayanan Sosial*, 12(1), 63–80. <https://doi.org/10.32509/Jpps.V12i1.5584>
- O'Brien, J. (2018). Inclusion And Belonging In Faith Communities: The Church As A Model Of Hospitality. *Journal Of Disability & Religion*, 22(2), 97–112. <https://doi.org/10.1080/23312521.2018.1459812>
- Park, C. L., & Slattery, J. M. (2020). Religious Communities And Psychological Well-Being: A Social-Cognitive Model Of Spiritual Support. *Psychology Of Religion And Spirituality*, 12(4), 415–426. <https://doi.org/10.1037/Rel0000292>
- Putri, R. A., & Syamsuddin, A. (2023). Legal Awareness And Religious Community Empowerment: A Model For Inclusive Education In Faith-Based Organizations. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 112–129. <https://doi.org/10.21831/Jppm.V10i1.53721>
- Rahardjo, T., & Hidayati, E. (2019). Building Legal Literacy Among Vulnerable Groups Through Faith-Based Approaches. *Indonesian Journal Of Law And Society*, 2(2), 245–264. <https://doi.org/10.19184/Ijls.V2i2.11968>
- Raharjo, T., & Sulastris, W. (2020). Legal Literacy And Social Inclusion Of People With Disabilities In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 245–264. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol50.No2.2437>
- Rahman, I., & Wibisono, A. (2023). Theology And Academia In Collaboration: Building Inclusive Ministry Through Educational Innovation. *Journal Of Theology And Social Transformation*, 15(1), 102–119. <https://doi.org/10.1080/23312521.2023.2105137>
- Santoso, A., & Widjaja, A. (2021). The Role Of Christian Values In Promoting Social Inclusion: A Study Of Church-Based Community Programs In Indonesia. *International Journal Of Theology And Community Development*, 8(1), 55–69. <https://doi.org/10.17509/Ijtcd.V8i1.34521>
- Sulistyaningsih, R., & Kurniawan, A. (2019). Legal Awareness And Empowerment Among People With Disabilities In Central Java. *Jurnal HAM*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.30641/Ham.2019.10.45-60>
- Sutrisno, E., & Widodo, P. (2021). University–Church Collaboration For Inclusive Community Empowerment: Lessons From Indonesia. *Journal Of Community Engagement And Scholarship*, 14(2), 112–129. <https://doi.org/10.54656/Jces.V14i2.1274>
- Tambunan, S. (2021). The Role Of Emotional And Spiritual Approaches In Legal Education For Marginalized Communities. *Journal Of Socio-Legal Studies*, 17(3), 55–72. <https://doi.org/10.24843/Jsls.2021.V17.I03.P04>
- Taylor, R., & Binns, D. (2020). Faith-Based Partnerships And Reflective Practice: Lessons From Religious Community Engagement. *Community Development Journal*, 55(4), 612–630. <https://doi.org/10.1093/Cdj/BSZ028>
- Tilley, S. (2022). Measuring Transformation: Evaluating Social And Spiritual Impact In Community Engagement. *Community Development Journal*, 57(4), 545–563. <https://doi.org/10.1093/Cdj/Bsab048>
- Venter, R. (2019). Love, Community, And Inclusion: A Theological Perspective On Disability And Ecclesial Life. *Verbum Et Ecclesia*, 40(1), A1994. <https://doi.org/10.4102/VE.V40I1.1994>
- Wibowo, S., & Nugroho, Y. (2022). Integrating Faith And Knowledge: The Collaboration Between Universities And Churches In Community Empowerment. *Journal Of Christian Education And Development*, 14(3), 211–230. <https://doi.org/10.54367/Jced.V14i3.587>
- Widiyanto, B. (2020). Contextualizing Community-Based Legal Literacy For Inclusive Social Transformation. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 9(3), 311–328. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V9I3.44287>